



# BUPATI BANJAR

## PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 49 TAHUN 2013

### TENTANG

### TATA CARA PERHITUNGAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRIORITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRIORITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintahan Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Program pembangunan prioritas adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan prioritas dan penting yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan pagu indikatif sektoral SKPD dan pagu indikatif wilayah kecamatan.
20. Pagu Indikatif SKPD yang selanjutnya disingkat PIS adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
21. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIWK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
22. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

26. Kondisi aktual daerah merupakan kondisi yang terjadi saat ini yang menggambarkan perbedaan situasi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dicita-citakan terjadi.
27. Pagu indikatif wilayah kecamatan minimal yang selanjutnya disingkat PIWKM adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan secara merata berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
28. Pagu indikatif wilayah kecamatan proporsional yang selanjutnya disingkat PIWKP adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan secara proporsional berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
29. Evaluasi adalah kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilan dan menyediakan informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS PENYUSUNAN PIWK

### Pasal 2

- (1) Penyusunan PIWK dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan musrenbang kecamatan yang berisi program prioritas dan indikasi patokan maksimal anggaran.
- (2) Penyusunan PIWK bertujuan untuk:
  - a. menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pada proses musrenbang ke dalam APBD Kabupaten;
  - b. mengurangi kesenjangan antar wilayah; dan
  - c. penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan.
- (3) Penyusunan dan penerapan PIWK dilakukan dengan asas transparansi, berkeadilan, partisipatif, responsif, dan akuntabel.

## BAB III

### Bagian Kesatu Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan

#### Pasal 3

Bappeda menyiapkan pagu indikatif wilayah kecamatan berdasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada:

- a. prakiran maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
- b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
- c. tema dan prioritas oembangunan daerah tahun perencanaan;
- d. sumber daya yang tersedia;
- e. rencana tata ruang wilayah;
- f. pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- g. kondisi aktual daerah.

Bagian Kedua  
Cara Perhitungan PIWK

Pasal 4

(1) Besarnya total PIWK dihitung dari sebagian proporsi jumlah proyeksi belanja langsung SKPD tahun yang akan datang berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Jumlah Total PIWK Kabupaten rumusannya =

Total PIWK = Belanja Langsung APBD – Belanja Program Pagu Indikatif Sektoral (PIS) SKPD.

Belanja Langsung APBD = Belanja Pegawai + Belanja Modal + Belanja Barang Jasa APBD.

Belanja PIS SKPD = Belanja Dana Alokasi Khusus + Belanja Bantuan Keuangan Provinsi + Belanja Program Rutin SKPD + Belanja Penunjang Tugas Fungsi SKPD.

Pasal 5

(1) Besarnya PIWK ditentukan oleh variabel keluarga miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa, berdasarkan ketersediaan data dengan perhitungan sebagai berikut:

| NO | VARIABEL                   | PERHITUNGAN  |
|----|----------------------------|--|
| a. | Jumlah penduduk            | Setiap 10.000 orang jumlah penduduk dan kelipatannya mendapat pagu sebesar Rp. 50.000.000,-    |
| b. | Luas wilayah               | Setiap 50 km <sup>2</sup> luas wilayah dan kelipatannya mendapat pagu sebesar Rp. 50.000.000,- |
| c. | Jumlah desa                | Setiap desa dalam kecamatan mendapat pagu sebesar Rp. 200.000.000,-                            |
| d. | Rumah Tangga miskin        | Setiap 200 orang RT miskin dan kelipatannya mendapat pagu sebesar Rp. 50.000.000,-             |
| e. | Jarak ke Ibukota kabupaten | Setiap 50 km <sup>2</sup> luas wilayah dan kelipatannya mendapat pagu sebesar Rp. 50.000.000,- |

Keterangan variabel:

a. jumlah penduduk adalah jumlah penduduk dalam satu kecamatan.

b. luas wilayah adalah luas wilayah keseluruhan dalam satu kecamatan.

c. jumlah desa adalah jumlah desa dalam satu kecamatan.

d. rumah tangga miskin ialah jumlah dan atau persentase rumah tangga dalam satu kecamatan.

e. jarak ke Ibukota kabupaten adalah jarak dari kantor kecamatan ke kantor Bupati Kabupaten Banjar.

(2) Besarnya PIWK masing-masing kecamatan ditetapkan dengan menggunakan rumus :

PIWK =  $\sum$  perhitungan seluruh variabel

(3) Guna mewujudkan prinsip pemerataan dan kesinambungan pembangunan dalam menentukan besaran PIWK dapat ditetapkan Pagu Indikatif Kecamatan Minimal.

BAB IV  
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan tema dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagaimana tercantum pada RPJM Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan program prioritas secara teknokratis disusun mendasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Program, kegiatan, dan pendanaan disusun berdasarkan:
  - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, perencanaan, dan penganggaran terpadu;
  - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
  - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (4) Program, kegiatan, dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Pasal 7

- (1) PIWK digunakan untuk membiayai program kegiatan fisik dan non fisik.
- (2) Proporsi alokasi PIWK untuk kegiatan fisik maksimal sebesar 80 persen dan non fisik minimal sebesar 20 persen.
- (3) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa: pembangunan/rehabilitasi jalan, pembangunan/rehabilitasi jembatan, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa, perbaikan saluran irigasi perdesaan, pembangunan sanitasi berbasis masyarakat, pembangunan talud jalan, pembangunan dan rehabilitasi pasar, pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, sarana dan prasarana kelautan dan perikanan tangkap, penghijauan, pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kesehatan (Puskesmas, Puskesmas pembantu, Pos kesehatan desa, dan Pos bersalin desa), padat karya infrastruktur, dan sarana keselamatan transportasi.
- (4) Kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain : peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pembinaan badan usaha milik desa (BUMDes), padat karya produktif, pelatihan mobile training unit, pembinaan industri kecil, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kursus, pembinaan PAUD, pendidikan keaksaraan dan luar sekolah, peningkatan kecakapan hidup, pemberdayaan perempuan, stimulan semen dan aspal pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil, pembinaan peternakan, pembinaan kelautan dan perikanan, pembinaan perkebunan, pembinaan tanaman pangan, pembinaan kelompok sadar wisata, desa wisata/budaya, pembinaan desa mandiri pangan, pembinaan desa siaga, dan pembinaan kelompok usaha bersama (KUBE);

BAB V  
EVALUASI

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan PIWK dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 17 Oktober 2013

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 17 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 50